



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHD TRISMADI KURNIAWAN alias TRIS bin SUDARMAJI;**
2. Tempat lahir : Sungai Ungar (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Gemuruh No.14 RT.006 RW.003 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 RT.01 RW.10, Kelurahan Baran

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 4,52 gram, dengan rincian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1336 (nol koma satu lima enam delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat 4,3864 (empat koma tiga delapan enam empat) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) Buah Kaleng Kecil Warna Silver Bertuliskan Ohman;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A22 Warna Hitam Dengan Nomor 081268454688;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Firecast.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 Terdakwa MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI mendapatkan nomor Handphone saudara IJAL (DPO) dari EDET teman Terdakwa yang berada didalam lapas Tanjung Balai karimun, kemudian dengan menggunakan Handphone merk Samsung A22 Terdakwa menghubungi saudara IJAL (DPO) untuk meminta pekerjaan, kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan saudara IJAL (DPO) belum mengenal terdakwa dan akan mencari tahu tentang Terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari sekira pukul 13.00 WIB saudara IJAL (DPO) menghubungi Terdakwa tetapi tidak terangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saudara IJAL (DPO), kemudian setelah tersambung ke Handphone IJAL (DPO), kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan kalau mau kerja silahkan datang ke Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa mengatakan oke akan datang ke Tanjung Balai Karimun, kemudian setelah sesampainya di Tanjung Balai Karimun Terdakwa menghubungi kembali IJAL (DPO), kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke daerah Jalan Poros Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa berjumpa dengan saudara IJAL (DPO) di pinggir Jalan Poros Tanjung Balai Karimun dekat rumah sakit M. SANI Tanjung Balai Karimun, kemudian saudara IJAL (DPO) menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang Terdakwa miliki, lalu Terdakwa menjawab tidak memiliki uang, kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan bagaimana Terdakwa bisa diberikan pekerjaan kalau tidak punya uang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara IJAL (DPO) untuk percaya terhadapnya dan tidak akan menipu dikarenakan Terdakwa butuh pekerjaan, kemudian setelah itu saudara IJAL (DPO) pergi dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di tepi Jalan Poros Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian setelah 30 menit saudara IJAL (DPO) datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 24 gram, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali kerumahnya yang ada di Dusun 2 Gemuruh No.14 RT.006 RW.003 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa dihubungi oleh saudara IJAL (DPO) dengan mengatakan jika sudah laku terjual untuk setor ke IJAL (DPO) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2023, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 24 gram yang diberikan oleh saudara IJAL (DPO) sudah habis terjual oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Kundur dan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saudara IJAL (DPO) untuk meminta kembali Narkotika jenis Sabu dan sekalian mau menyeter uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 24 gram, kemudian IJAL (DPO) mengatakan untuk bertemu di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara IJAL (DPO) di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun, Terdakwa memberikan kepada saudara IJAL (DPO) uang berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu seberat 24 gram yang Terdakwa terima dari saudara IJAL pada bulan Oktober 2022, kemudian saudara IJAL (DPO) juga memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 98 gram dan mengatakan nantinya jika sudah laku terjual Terdakwa akan menyeter ke saudara IJAL (DPO) uang berjumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali kerumahnya.
- Bahwa kemudian dari Narkotika jenis sabu seberat 98 gram, pada sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi teluk uma Tanjung Balai Karimun Terdakwa berikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 gram kepada PAK CIK ARE (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Dusun 2 Gemuruh No.14 RT.006 RW.003 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, Terdakwa berikan narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram kepada saudara DODO (DPO), saudara SIRAT (DPO) Narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram dan saudara AR (DPO) narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram.
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada saudara PAK CIK ARE (DPO), pada tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir Jalan Roro Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Terdakwa menerima setoran berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saudara SIRAT (DPO) pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Terdakwa menerima setoran berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AR (DPO), pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Terdakwa menerima setoran berjumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sedangkan saudara DODO (DPO) belum memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, sehingga total uang yang sudah terdakwa terima dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu seberat 98 gram berjumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta).

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi WIRA ROSANDI, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi FAIZAL AHMAD dan Saksi JOHARI dimana ditemukan barang bukti berupa :

1.2 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekira 4,52 gram;

2.1 buah kaleng kecil warna silver bertuliskan Ohman;

3.1 unit Handphone merk Samsung A22 warna hitam dengan nomor 081268454688;

4.1 buah Tas Selempang warna Hitam merk Firecast;

kemudian saksi WIRA ROSANDI, saksi WENDY RICARD SIMAMORA bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.02.23.1121 tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal Bening yang disita dari Terdakwa MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 4,52 (empat koma lima puluh dua) Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Sabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2022 Terdakwa MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI mendapatkan nomor Handphone saudara IJAL (DPO) dari EDET teman Terdakwa yang berada didalam lapas Tanjung Balai karimun, kemudian dengan menggunakan Handphone merk Samsung A22 Terdakwa menghubungi saudara IJAL (DPO) untuk meminta pekerjaan, kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan saudara IJAL (DPO) belum mengenal terdakwa dan akan mencari tahu tentang Terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari sekira pukul 13.00 WIB saudara IJAL (DPO) menghubungi Terdakwa tetapi tidak terangkat oleh Terdakwa,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menghubungi saudara IJAL (DPO), kemudian setelah tersambung ke Handphone IJAL (DPO), kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan kalau mau kerja silahkan datang ke Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa mengatakan oke akan datang ke Tanjung Balai Karimun, kemudian setelah sesampainya di Tanjung Balai Karimun Terdakwa menghubungi kembali IJAL (DPO), kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk datang ke daerah Jalan Poros Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa berjumpa dengan saudara IJAL (DPO) di pinggir Jalan Poros Tanjung Balai Karimun dekat rumah sakit M. SANI Tanjung Balai Karimun, kemudian saudara IJAL (DPO) menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang Terdakwa miliki, lalu Terdakwa menjawab tidak memiliki uang, kemudian saudara IJAL (DPO) mengatakan bagaimana Terdakwa bisa diberikan pekerjaan kalau tidak punya uang, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara IJAL (DPO) untuk percaya terhadapnya dan tidak akan menipu dikarenakan Terdakwa butuh pekerjaan, kemudian setelah itu saudara IJAL (DPO) pergi dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di tepi Jalan Poros Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa kemudian setelah 30 menit saudara IJAL (DPO) datang kembali dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 24 gram, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali kerumahnya yang ada di Dusun 2 Gemuruh No.14 RT.006 RW.003 Desa Gemuruh Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh saudara IJAL (DPO) dengan mengatakan jika sudah laku terjual untuk setor ke IJAL (DPO) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saja.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2023, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 24 gram yang diberikan oleh saudara IJAL (DPO) sudah habis terjual oleh Terdakwa di wilayah Kecamatan Kunder dan Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun, kemudian pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saudara IJAL (DPO) untuk meminta kembali Narkotika jenis Sabu dan sekaligus mau menyetor uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 24 gram, kemudian IJAL (DPO) mengatakan untuk bertemu di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara IJAL (DPO) di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun, Terdakwa memberikan kepada saudara IJAL (DPO) uang berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu seberat 24 gram yang Terdakwa terima dari saudara IJAL pada bulan Oktober 2022, kemudian saudara IJAL (DPO) juga memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 98 gram dan mengatakan nantinya jika sudah laku terjual Terdakwa akan menyeter ke saudara IJAL (DPO) uang berjumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali kerumahnya.

- Bahwa kemudian dari Narkotika jenis sabu seberat 98 gram, pada sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi teluk uma Tanjung Balai Karimun Terdakwa berikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 gram kepada PAK CIK ARE (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Dusun 2 Gemuruh No.14 RT.006 RW.003 Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, Terdakwa berikan narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram kepada saudara DODO (DPO), saudara SIRAT (DPO) Narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram dan saudara AR (DPO) narkotika jenis sabu sebanyak 15 gram.
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada saudara PAK CIK ARE (DPO), pada tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir Jalan Roro Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Terdakwa menerima setoran berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saudara SIRAT (DPO) pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Terdakwa menerima setoran berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saudara AR (DPO), pada tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Terdakwa menerima setoran berjumlah Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah), sedangkan saudara DODO (DPO) belum memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, sehingga total uang yang sudah terdakwa terima dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu seberat 98 gram berjumlah Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta).
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi WIRA ROSANDI, Saksi WENDY RICARD SIMAMORA bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHD TRISMADI

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi FAIZAL AHMAD dan Saksi JOHARI dimana ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat sekira 4,52 gram;
2. 1 buah kaleng kecil warna silver bertuliskan Ohman;
3. 1 unit Handphone merk Samsung A22 warna hitam dengan nomor 081268454688;

4. 1 buah Tas Selempang warna Hitam merk Firecast;

kemudian saksi WIRA ROSANDI, saksi WENDY RICARD SIMAMORA bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Kepri membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-P.P.01.01.9A.9A1.02.23.1121 tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal Bening yang disita dari Terdakwa MOHD TRISMADI KURNIAWAN Alias TRIS Bin SUDARMAJI adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor : 24/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023, telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 4,52 (empat koma lima puluh dua) Gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wira Rosandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Wendy Ricard Simamora yang tergabung dalam Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak pergi memancing;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang sedang berada di Roro danau belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dan atas informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaleng kecil warna Silver bertuliskan *Ohman*, 1 (satu) unit handphone merk *Samsung A22* warna Hitam dengan nomor 081268454688, dan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk *Firecast*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari interogasi diketahui bahwa Terdakwa awalnya meminta pekerjaan kepada seseorang yang bernama Ijal yang saat ini menjadi DPO, namun Ijal mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena Ijal belum mengenal Terdakwa. Selanjutnya dua hari kemudian, Terdakwa dan Ijal berjumpa di pinggir jalan Poros Tanjung Balai Karimun dekat Rumah Sakit M. Sani, kemudian Ijal memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 24 (dua puluh empat) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Ijal tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Ijal sudah terjual seluruhnya dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Ijal;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada menanyakan terkait keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Ijal, yang pertama kali pada bulan Oktober 2022 untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Ijal sebanyak satu bungkus Narkoba jenis Sabu dengan berat 24 (dua puluh empat) gram di pinggir Jl. Poros Tanjung Balai Karimun dekat Rumah Sakit M Sani dan Narkoba jenis Sabu tersebut sudah laku terjual, sedangkan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Ijal sebanyak satu bungkus Narkoba jenis Sabu dengan berat 98 (Sembilan puluh delapan) gram di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun dan Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram, AR 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram untuk Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram, AR 15 (lima belas) gram dikarenakan sebelumnya Pak Cik Are, Dodo, Sirat dan AR ada menghubungi Terdakwa meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dikarenakan Narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Ijal

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup banyak dan Terdakwa takut tidak bisa menjual habis Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pak Cik Are , Dodo, Sirat dan AR untuk membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Ijal dan menyeteror ke Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut, masih ada sisa sebanyak 8 (delapan) gram yang tersisa, Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang bekerja di PT Timah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) paket kecil, ada juga yang dipakai Terdakwa dan sisanya merupakan narkotika jenis sabu yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Wendy Ricard Simamora**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan tim Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Wira Rosandi yang tergabung dalam Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak pergi memancing;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang sedang berada di Roro danau belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun dan atas informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kaleng kecil warna Silver bertuliskan *Ohman*, 1 (satu) unit handphone merk *Samsung A22* warna Hitam dengan nomor 081268454688, dan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merk *Firecast*;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari interogasi diketahui bahwa Terdakwa awalnya meminta pekerjaan kepada seseorang yang bernama Ijal yang saat ini menjadi DPO, namun Ijal mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu karena Ijal belum mengenal Terdakwa. Selanjutnya dua hari kemudian, Terdakwa dan Ijal berjumpa di pinggir jalan Poros Tanjung Balai Karimun dekat Rumah Sakit M. Sani, kemudian Ijal memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 24 (dua puluh empat) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat interogasi diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Ijal tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Ijal sudah terjual seluruhnya dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Ijal;
- Bahwa saksi dan tim tidak ada menanyakan terkait keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Ijal, yang pertama kali pada bulan Oktober 2022 untuk hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Ijal sebanyak satu bungkus Narkoba jenis Sabu dengan berat 24 (dua puluh empat) gram di pinggir Jl. Poros Tanjung

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun dekat Rumah Sakit M Sani dan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual, sedangkan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Ijal sebanyak satu bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 98 (Sembilan puluh delapan) gram di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun dan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram, AR 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram untuk Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram, AR 15 (lima belas) gram dikarenakan sebelumnya Pak Cik Are, Dodo, Sirat dan AR ada menghubungi Terdakwa meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dikarenakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Ijal cukup banyak dan Terdakwa takut tidak bisa menjual habis Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pak Cik Are, Dodo, Sirat dan AR untuk membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Ijal dan menyeter ke Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut, masih ada sisa sebanyak 8 (delapan) gram yang tersisa, Terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang bekerja di PT Timah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) paket kecil, ada juga yang dipakai Terdakwa dan sisanya merupakan narkotika jenis sabu yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 4,52 gram, 1 (satu) Buah Kaleng Kecil Warna Silver Bertuliskan *Ohman*, 1 (satu) Unit Handphone Merk *Samsung A22* Warna Hitam Dengan Nomor 081268454688 dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk *Firecast*;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 untuk hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Ijal dari teman Terdakwa yang berada didalam lapas Tanjung Balai karimun yang bernama Edet kemudian sesampainya di rumah Terdakwa menghubungi Ijal untuk meminta pekerjaan kepada Ijal, namun Ijal mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan Ijal belum mengenal Terdakwa dan akan mencari tahu tentang Terdakwa, kemudian 2 (dua) hari setelah itu sekitar pukul 13.00 WIB Ijal menghubungi Terdakwa tetapi tidak terangkat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Ijal dan Ijal mengatakan kepada Terdakwa kalau mau kerja silahkan datang ke Tanjung Balai Karimun, lalu Terdakwa mengatakan, "oke", Terdakwa akan ke Tanjung Balai Karimun, sesampainya di Tanjung Balai Karimun Terdakwa menghubungi Ijal dan Ijal mengatakan kepada Terdakwa untuk ke daerah Jl. Poros Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa berjumpa dengan Ijal di pinggir Jl. Poros Tanjung Balai Karimun dekat rumah sakit M. Sani, Ijal menanyakan kepada Terdakwa berapa uang yang Terdakwa miliki, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa tidak memiliki uang, Ijal mengatakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa bisa memberikan pekerjaan kalau tidak punya uang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Ijal untuk percaya terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan menipu dikarenakan Terdakwa butuh pekerjaan, setelah itu Ijal pergi dan memerintahkan Terdakwa untuk menunggu di tepi Jl. Poros Tanjung Balai

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Ijal datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan pada saat Terdakwa timbang seberat 24 (dua empat) gram, setelah itu Terdakwa kembali kerumah Dusun 2 Gemuruh No 14 RT 006 RW 003 Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, sesampainya dirumah Terdakwa dihubungi oleh Ijal jika sudah laku terjual untuk setor uang ke Ijal sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saja;

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2023, Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh Ijal pada bulan Oktober 2022 sudah habis terjual, lalu pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Ijal untuk meminta kembali Narkotika jenis Sabu dan menyetor uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu bulan Oktober 2022 kepada Ijal, lalu Ijal memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun, setelah Terdakwa bertemu dengan Ijal di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun Terdakwa memberikan kepada Ijal uang berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Ijal pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Ijal juga memberikan kepada Terdakwa 1 bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 98 (Sembilan delapan) gram yang diberikan oleh Ijal di belakang Pom bensin Poros Tanjung Balai Karimun yang nantinya jika sudah laku terjual Terdakwa akan menyetor ke Ijal uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa dapatkan dari Ijal dengan berat 98 (sembilan delapan) gram tersebut Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram, AR 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram untuk Terdakwa jual dan sisanya Terdakwa gunakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram dan AR 15 (lima belas) gram dikarenakan sebelumnya Pak Cik Are, Dodo, Sirat dan AR ada menghubungi Terdakwa meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dikarenakan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Ijal cukup banyak dan Terdakwa takut tidak bisa menjual habis Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pak Cik Are, Dodo, Sirat dan AR untuk membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Ijal dan menyetor ke Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Sabu kepada Pak Cik Are pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di warung kopi Teluk Uma Tanjung Balai Karimun dan narkoba jenis Sabu tersebut sudah laku terjual, Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Dodo pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, dikarenakan Dodo datang kerumah Terdakwa namun Dodo belum menyetorkan uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa berikan, dan untuk Sirat dan AR Terdakwa lupa waktu dan tanggal Terdakwa memberikan Narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Sirat dan AR Terdakwa berikan sabu tersebut per satu sak atau 5 (lima) gram yang Terdakwa ingat Sirat sudah lima kali mengambil Narkoba jenis sabu dan sudah habis terjual sedangkan AR hanya tiga kali mengambil Narkoba jenis Sabu kerumah Terdakwa dan juga sudah habis terjual;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dodo belum memberikan uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan Sirat berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan AR Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), total uang yang sudah Terdakwa terima berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Ijal sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkoba kepada Ijal yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Ijal terlebih dahulu kemudian Ijal mengajak Terdakwa bertemu di belakang Pom Bensin Poros Tanjung Balai Karimun lalu setelah Terdakwa bertemu dengan Ijal Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu kepada Ijal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus yang ditemukan dari dalam kaleng kecil wana silver bertuliskan Ohman yang Terdakwa simpan didalam tas hitam merk Firecast merupakan narkoba jenis sabu sisa penjualan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram;
2. 1 buah kaleng kecil warna Silver bertuliskan Ohman;
3. 1 unit handphone merk Samsung A22 warna Hitam dengan nomor 081268454688;
4. 1 buah tas selempang warna Hitam merk Firecast;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 34/PenPid.B-SITA/2023/PN Tbk tanggal 20 Februari 2023 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/10221/2023 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Batam pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 4,52 (empat koma lima dua) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM Batam Kepri;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1121 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Mohd Trismadi Kurniawan als Tris bin Sudarmaji dengan Nomor Kode Sampel : 23.085.11.16.05.0024.K dengan kesimpulan sampe positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di depan rumah yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Ijal sekitar bulan Oktober tahun 2022 untuk meminta pekerjaan, lalu Ijal menyuruh Terdakwa menunggu dan setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Ijal bertemu di Jalan Poros, Tanjung Balai Karimun dekat Rumah Sakit M. Sani, selanjutnya Ijal memberikan Terdakwa satu paket narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua empat) gram lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dusun 2 Gemuruh No 14 RT 006 RW 003 Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh Ijal apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual untuk menyetor uang ke Ijal sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari tahun 2023, seluruh narkoba jenis sabu yang diberikan Ijal telah laku terjual;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Ijal untuk meminta kembali narkoba jenis sabu dan menyetorkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu Terdakwa dan Ijal bertemu di belakang Pom bensin Poros Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Ijal menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 98 (sembilan delapan) gram dan Terdakwa akan menyetor uang kepada Ijal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 98 (sembilan delapan) gram narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram, AR 15 (lima belas) gram dan menyetor ke Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram sudah dipesan oleh seseorang yang bekerja di PT Timah dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari hasil penjualan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dodo belum memberikan uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan Sirat berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan AR Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), total uang yang sudah Terdakwa terima berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Ijal sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/10221/2023 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Batam pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat penimbangan 4,52 (empat koma lima dua) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM Batam Kepri;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1121 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Mohd Trismadi Kurniawan als Tris bin Sudarmaji dengan Nomor Kode Sampel : 23.085.11.16.05.0024.K dengan kesimpulan sampe positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Mohd Trismadi Kurniawan alias Tris bin Sudarmaji** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "setiap orang" ini tertuju kepada Terdakwa **Mohd Trismadi Kurniawan alias Tris bin Sudarmaji**;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



“melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 4,52 gram, 1 (satu) Buah Kaleng Kecil Warna Silver Bertuliskan *Ohman*, 1 (satu) Unit Handphone Merk *Samsung A22* Warna Hitam Dengan Nomor 081268454688 dan 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk *Firecast* dimana Terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ijal namun saat ditanya oleh pihak kepolisian mengenai ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengatakan dirinya tidak mempunyai ijin dan Terdakwa juga mengaku kalau dirinya tidak sedang berada dibawah perawatan ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*melawan hukum*” telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat yang menjadi titik berat dalam pembuktiannya adalah keterlibatan Terdakwa menjadi salah satu pihak dalam suatu proses jual beli Narkotika sehingga yang harus dibuktikan untuk apa peruntukan Narkotika jenis Sabu yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa tersebut, apakah akan dijual kembali atau apakah akan diserahkan kepada orang lain karena Terdakwa menjadi pihak yang menghubungkan antara seseorang dengan seorang penjual Narkotika jenis Sabu atautkah Narkotika jenis Sabu tersebut sedianya akan dipergunakan untuk kepentingan sendiri? Karena hal tersebut akan menjadi penentu terbukti tidaknya unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu



kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentari dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap tim Ditresnarkoba Polda Kepri pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Simpang Roro Danau Belakang Kios Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Ijal sekitar bulan Oktober tahun 2022 untuk meminta pekerjaan, lalu Ijal menyuruh Terdakwa menunggu dan setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Ijal bertemu di Jalan Poros, Tanjung Balai Karimun dekat Rumah Sakit M. Sani, selanjutnya Ijal memberikan Terdakwa satu paket narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua empat) gram lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Dusun 2 Gemuruh No 14 RT 006 RW 003 Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun, sesampainya di rumah Terdakwa dihubungi oleh Ijal apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual untuk menyetero uang ke Ijal sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir bulan Januari tahun 2023, seluruh narkotika jenis sabu yang diberikan Ijal telah laku terjual dan setelah itu pada tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Ijal untuk meminta kembali narkotika jenis sabu dan menyetero uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu Terdakwa dan Ijal bertemu di belakang Pom bensin Poros Tanjung Balai Karimun dimana Ijal menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 98 (sembilan delapan) gram dan Terdakwa akan menyetero uang kepada Ijal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian 98 (sembilan delapan) gram narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Dodo sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, Sirat 25 (dua puluh lima) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR 15 (lima belas) gram dan menyetor ke Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu tersebut dan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) gram sudah dipesan oleh seseorang yang bekerja di PT Timah dan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang sudah Terdakwa terima dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Pak Cik Are berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Dodo belum memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sedangkan Sirat berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan AR Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), total uang yang sudah Terdakwa terima berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta) yang mana uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada Ijal sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan dari telah memenuhi sub unsur, "menjadi perantara jual beli";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/10221/2023 yang dikeluarkan oleh Pengadaian Cabang Batam pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat penimbangan 4,52

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma lima dua) gram yang dikirim seluruhnya ke BPOM Batam Kepri dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1121 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Mohd Trismadi Kurniawan als Tris bin Sudarmaji dengan Nomor Kode Sampel : 23.085.11.16.05.0024.K dengan kesimpulan sampe positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dimana Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera) sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI dengan mempertimbangkan segala segi/aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 bungkus plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gram, 1 buah kaleng kecil warna Silver bertuliskan Ohman, 1 unit handphone merk Samsung A22 warna Hitam dengan nomor 081268454688 dan 1 buah tas selempang warna Hitam merk Firecast, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohd Trismadi Kurniawan alias Tris bin Sudarmaji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohd Trismadi Kurniawan alias Tris bin Sudarmaji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 4,52 (empat koma lima dua) gram, dengan rincian Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1336 (nol koma satu tiga tiga enam) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat 4,3864 (empat koma tiga delapan enam empat) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

- 1 (satu) Buah Kaleng Kecil Warna Silver Bertuliskan *Ohman*;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Merk *Samsung A22* Warna Hitam Dengan Nomor 081268454688;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk *Firecast*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. PeranginAngin, S.H., Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. PeranginAngin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Tbk